



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TANDA TANGAN ELEKTRONIK SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Tanda Tangan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik sebagai tindak lanjut pelaksanaan bimbingan teknis dan uji coba tanggal 22 November 2021 dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, dengan ini memberi instruksi.

Kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Ketua Pengadilan Negeri;

Untuk :

PERTAMA : Memastikan Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melaksanakan penandatanganan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik pada aplikasi eCourt bagi Pengadilan Negeri dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Banding (SIPP- Tk Banding) bagi Pengadilan Tinggi.

KEDUA : Terhitung mundur mulai perkara putus tanggal 1 Desember 2021, Panitera Pengadilan Negeri pada pengadilan *pilot project* yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja (Pokja) SPPT-TI pada lampiran Instruksi ini, harus sudah melaksanakan penandatanganan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik.

KETIGA : Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri selain *pilot project*
diminta ...

diminta melaksanakan penandatanganan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik mulai perkara putus tanggal 1 April 2022 sesuai dengan target pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

- KEEMPAT : Proses penandatanganan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik pada aplikasi eCourt dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Banding (SIPP- Tk Banding) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap salinan putusan perkara. Setelah dilakukan penandatanganan secara elektronik maka tidak dapat dilakukan perubahan.
- KELIMA : Tahapan dalam melaksanakan penandatanganan Salinan Putusan Perkara Pidana secara elektronik dapat dibaca pada buku petunjuk yang tersedia pada tautan : s.id/tte_salput_pidana
- KEENAM : Ketua Pengadilan Negeri wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan poin pertama tersebut dan melaporkan pada Ketua Pengadilan Tinggi.
- KETUJUHUH : Ketua Pengadilan Tinggi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan poin pertama dan berdasarkan pelaporan dari seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya , serta melaporkan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan tersebut kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022



Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 28 Maret 2022

No	Pengadilan Tinggi	Pengadilan Negeri
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Pengadilan Negeri Banda Aceh
2	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Medan
3	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Binjai
4	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
5	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Kisaran
6	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Sei Rampah
7	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Kabanjahe
8	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Stabat
9	Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Negeri Rantau Prapat
10	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Pekanbaru
11	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Rokan Hilir
12	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Bengkalis
13	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
14	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Bangkinang
15	Pengadilan Tinggi Palembang	Pengadilan Negeri Palembang
16	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
17	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
18	Pengadilan Tinggi Bandung	Pengadilan Negeri Bekasi
19	Pengadilan Tinggi Bandung	Pengadilan Negeri Bogor
20	Pengadilan Tinggi Bandung	Pengadilan Negeri Bale Bandung
21	Pengadilan Tinggi Banten	Pengadilan Negeri Tangerang
22	Pengadilan Tinggi Semarang	Pengadilan Negeri Semarang
23	Pengadilan Tinggi Semarang	Pengadilan Negeri Banyumas
24	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Pengadilan Negeri Yogyakarta
25	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Surabaya
26	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Kepanjen
27	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Gresik
28	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Tulungagung
29	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Nganjuk
30	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Negeri Lamongan
31	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pengadilan Negeri Banjarmasin
32	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pengadilan Negeri Banjarbaru
33	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pengadilan Negeri Pelaihari
34	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pengadilan Negeri Batulicin
35	Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengadilan Negeri Pontianak
36	Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengadilan Negeri Singkawang
37	Pengadilan Tinggi Makassar	Pengadilan Negeri Makassar
38	Pengadilan Tinggi Denpasar	Pengadilan Negeri Denpasar
39	Pengadilan Tinggi Denpasar	Pengadilan Negeri Singaraja